TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 2 (2026) Page: 3897-3904
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Implementation of the Sustainable Food Agricultural Land Protection (LP2B) Policy in West Pasaman Regency

Ahmad Fauzan*[1], Nora Eka Putri[2]
* ahmadfauzann0603@gmail.com, noraekaputri@fis.unp.ac.id
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

ABSTRACT
This study analyzes the implementation of the Sustainable Food Agricultural Land Protection (LP2B) policy in West Pasaman Regency, identifies its inhibiting factors, and formulates local policy strengthening efforts. The research employed a descriptive qualitative approach using interviews, observation, and document study as data collection techniques. The analysis was based on Merilee S. Grindle's policy implementation theory, which emphasizes two main dimensions: policy content and implementation context. The findings indicate that the LP2B policy has a formal legal basis through West Pasaman Regional Regulation Number 5 of 2023 and involves several actors, including the Food Crops and Horticulture Office, Public Works and Spatial Planning Office, Regional Development Planning Agency, Land Office, village government, agricultural extension workers, farmer groups, and farmers. However, implementation remains suboptimal due to limited public understanding, uneven policy benefits, weak inter-agency coordination, fragmented land data, economic pressure, and inadequate irrigation infrastructure that still encourage land conversion. The novelty of this research lies in examining LP2B implementation in West Pasaman through an integrated analysis of policy content, institutional context, farmers' social risks, and rice production pressure from 2020 to 2024. The study concludes that LP2B should be strengthened through integrated land data, continuous socialization, cross-sector coordination forums, participatory supervision, and more tangible incentives for farmers.

Keywords: Policy Implementation; LP2B; Food Security; Land Conversion; Novelty; West Pasaman

PENDAHULUAN
Pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus bagian penting dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah. Dalam konteks pembangunan pertanian, isu pangan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga dengan keberlanjutan lahan sebagai ruang utama kegiatan pertanian. Ketahanan pangan perlu didukung oleh ketersediaan lahan pertanian yang memadai, produktif, dan terlindungi dari tekanan alih fungsi lahan. Oleh karena itu, kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi instrumen penting pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lahan pertanian pangan dalam jangka panjang (Sutrisno et al., 2022).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Kabupaten Pasaman Barat termasuk daerah agraris di Sumatera Barat yang memiliki kawasan LP2B cukup luas. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2023, luas LP2B ditetapkan sebesar 9.286 hektare yang tersebar di sebelas kecamatan. Secara normatif, regulasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga lahan pertanian pangan. Namun, keberadaan regulasi tidak otomatis membuat kebijakan berjalan efektif, sebab pelaksanaan di lapangan tetap dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat, koordinasi antarinstansi, tekanan ekonomi, kondisi infrastruktur pertanian, serta kemampuan pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dengan kelompok sasaran.

Persoalan utama yang muncul di Pasaman Barat adalah masih rendahnya pemahaman sebagian petani terhadap kebijakan LP2B. Banyak petani hanya mengetahui bahwa lahan sawah tidak boleh dialihfungsikan, tetapi belum memahami tujuan, manfaat, serta konsekuensi kebijakan secara utuh. Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Kinali, Pasaman, dan Luhak Nan Duo mengalami tekanan pembangunan akibat pertumbuhan permukiman, aktivitas ekonomi, dan perubahan orientasi komoditas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian tidak hanya menjadi persoalan teknis pertanian, tetapi juga persoalan kebijakan publik yang melibatkan kepentingan banyak aktor (Wicaksono, 2020).

Kajian terbaru tentang LP2B menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian masih menghadapi masalah yang relatif serupa di berbagai daerah, seperti belum kuatnya basis data nama dan lokasi pemilik lahan, lemahnya koordinasi perangkat daerah, belum efektifnya insentif dan sanksi, serta terbatasnya komunikasi antara pemerintah dan petani sebagai kelompok sasaran (Zufren et al., 2024). Studi di Kota Sukabumi juga menegaskan bahwa LP2B belum optimal apabila kebijakan perlindungan lahan tidak selaras dengan arah pembangunan ekonomi dan kebutuhan investasi daerah (Saifuddin et al., 2024). Sementara itu, studi mengenai intensi perubahan lahan petani LP2B menunjukkan bahwa informasi kebijakan dan insentif yang diterima petani memengaruhi kecenderungan mereka dalam mempertahankan atau mengubah fungsi lahan (Al Azizi et al., 2022).

Dalam konteks kebijakan berbasis lahan, Menurut Putri et al. (2023a) menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam kebijakan pengadaan tanah perlu melibatkan partisipasi masyarakat terdampak secara lebih luas melalui model kebijakan hibrida. Putri et al. (2023b) juga menunjukkan bahwa kebijakan yang berkaitan dengan tanah memiliki risiko sosial, antara lain menyangkut norma budaya, interaksi sosial, transfer aset, dan implementasi regulasi. Selain itu, Mubarak dan Putri (2020) memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan lingkungan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Ketiga temuan tersebut relevan dengan LP2B karena kebijakan ini membatasi pemanfaatan lahan milik masyarakat sekaligus membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan perlindungan sosial-ekonomi bagi petani.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus lokus dan sudut analisis yang belum banyak dibahas dalam kajian LP2B sebelumnya. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas LP2B pada aspek penetapan luas lahan, evaluasi program, strategi kebijakan, atau efektivitas pengendalian alih fungsi lahan di daerah lain, artikel ini secara khusus membaca implementasi LP2B di Kabupaten Pasaman Barat setelah terbitnya Perda Nomor 5 Tahun 2023 dengan menghubungkan tiga lapis persoalan, yaitu isi kebijakan, konteks kelembagaan, dan risiko sosial-ekonomi petani. Dengan demikian, novelty artikel ini bukan hanya menunjukkan bahwa implementasi LP2B belum optimal, tetapi juga menjelaskan mengapa kebijakan tersebut belum kuat ketika legalitas formal belum diikuti satu data lahan, pengawasan partisipatif, insentif yang terukur, dan dukungan produktivitas seperti irigasi serta bantuan pertanian.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle sebagai dasar analisis, karena kerangka tersebut masih relevan untuk membaca hubungan antara isi kebijakan dan konteks implementasi dalam kajian kebijakan publik kontemporer (Saifuddin et al., 2024;

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Wicaksono, 2020). Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua aspek utama, yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks implementasi (context of implementation). Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi, manfaat, derajat perubahan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan aktor, karakteristik lembaga, serta kepatuhan dan respons kelompok sasaran. Dengan menggunakan kerangka tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Pasaman Barat, faktor penghambat pelaksanaannya, serta upaya pemerintah daerah dalam memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya memahami proses implementasi kebijakan LP2B secara mendalam melalui pengalaman, pandangan, dan praktik para aktor yang terlibat. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Pasaman Barat, terutama pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas PUPR, Bappeda, ATR/BPN, pemerintah nagari, serta beberapa wilayah yang termasuk kawasan LP2B.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap kebijakan LP2B. Informan terdiri dari unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas PUPR bidang tata ruang, Bappeda, ATR/BPN, pemerintah nagari, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan petani pemilik lahan.

Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana lazim digunakan dalam analisis data kualitatif (Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi LP2B dan tekanan lahan pertanian

Kebijakan LP2B di Kabupaten Pasaman Barat ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan lahan pangan serta mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian. Kawasan LP2B di daerah ini tersebar di sebelas kecamatan dengan luas yang berbeda-beda. Kecamatan Talamau, Kinali, dan Pasaman merupakan wilayah dengan luasan LP2B terbesar, sedangkan Sasak Ranah Pesisir dan Sungai Aur memiliki luasan lebih kecil. Sebaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lahan pangan di Pasaman Barat tidak berpusat pada satu wilayah saja, tetapi menyebar mengikuti karakter agraris tiap kecamatan.

Tabel 1. Luas Wilayah LP2B di Kabupaten Pasaman Barat

Kecamatan	Luas LP2B (Ha)
Kinali	2.073,28
Lembah Melintang	570,20
Talamau	2.125,61
Ranah Batahan	652,31
Gunung Tuleh	481,38
Pasaman	2.039,20
Sungai Aur	82,59
Sungai Beremas	145,79
Luhak Nan Duo	916,81

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Kecamatan	Luas LP2B (Ha)
Koto Balingka	184,02
Sasak Ranah Pesisir	14,83

Sumber: Perda LP2B Kabupaten Pasaman Barat, 2023

Selain tekanan terhadap luas lahan, sektor pertanian pangan Pasaman Barat juga menunjukkan persoalan pada sisi produksi. Data Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025-2029 memperlihatkan produksi padi cenderung menurun dari sekitar 148.000 ton pada tahun 2020 menjadi sekitar 89.000 ton pada tahun 2024. Penurunan ini memperlihatkan bahwa perlindungan lahan pertanian perlu dibaca bersama dengan dukungan produktivitas, irigasi, akses pupuk, dan penguatan kelembagaan petani. Dengan kata lain, LP2B tidak cukup dipahami sebagai kebijakan pembatasan alih fungsi lahan, tetapi juga sebagai kebijakan pembangunan pertanian yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah.



Gambar 1. Perkembangan Produksi Padi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020-2024
Sumber: Renstra DTPH Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025-2029

Implementasi kebijakan berdasarkan isi kebijakan

Dari aspek isi kebijakan, tujuan LP2B di Kabupaten Pasaman Barat sudah cukup jelas, yaitu melindungi lahan pertanian pangan dari alih fungsi dan menjaga ketahanan pangan daerah. Peraturan daerah menjadi dasar formal bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian pemanfaatan lahan. Akan tetapi, kejelasan tujuan di tingkat regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman masyarakat. Sebagian petani hanya memahami LP2B sebagai larangan mengalihfungsikan sawah, bukan sebagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pangan daerah dan keberlanjutan sumber penghidupan petani.

Aktor yang terlibat dalam kebijakan ini cukup beragam. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menjadi instansi teknis yang berkaitan langsung dengan sektor pertanian, Dinas PUPR berperan pada aspek tata ruang, Bappeda berkaitan dengan perencanaan pembangunan, ATR/BPN terkait aspek pertanahan, sedangkan pemerintah nagari, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan petani berada paling dekat dengan pelaksanaan di lapangan. Keragaman aktor ini menunjukkan bahwa LP2B merupakan kebijakan lintas sektor, sehingga keberhasilannya sangat ditentukan oleh kesamaan data, koordinasi, dan pembagian peran yang jelas.

Manfaat kebijakan secara normatif diarahkan pada perlindungan lahan dan dukungan bagi petani, seperti irigasi tersier, benih unggul, dan pupuk bersubsidi pada lahan LP2B. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum dirasakan secara merata. Sebagian petani menyatakan bantuan belum rutin, kualitas bantuan belum selalu sesuai harapan, dan proses pengajuan irigasi dianggap sulit. Kondisi ini membuat kebijakan belum sepenuhnya mampu membangun keyakinan petani bahwa mempertahankan sawah akan memberikan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

keuntungan yang memadai. Temuan ini sejalan dengan Ramadhani et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan rumah tangga petani padi.

Perubahan perilaku yang diharapkan dari LP2B adalah meningkatnya kesadaran petani untuk mempertahankan lahan pertanian. Namun, perubahan tersebut belum sepenuhnya tercapai karena keputusan petani masih banyak dipengaruhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika sawah dianggap tidak cukup memberikan pendapatan, sebagian masyarakat lebih memilih pemanfaatan lain yang dianggap lebih menguntungkan, seperti perkebunan, toko, perumahan, atau komoditas non-padi. Dalam perspektif Grindle, kondisi ini menunjukkan bahwa isi kebijakan belum cukup kuat apabila manfaatnya belum dirasakan langsung oleh kelompok sasaran.

Konteks implementasi: kelembagaan, partisipasi, dan tekanan lapangan

Dari sisi konteks implementasi, dukungan politik terhadap LP2B sebenarnya sudah tampak melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023. Akan tetapi, dukungan kelembagaan masih cenderung formal administratif. Beberapa instansi telah disebut sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan, namun keterlibatan operasional, pengawasan bersama, dan integrasi data belum berjalan kuat. Akibatnya, kebijakan terlihat kokoh di atas dokumen, tetapi masih menghadapi kesulitan ketika harus mengendalikan perubahan fungsi lahan di tingkat lapangan.

Partisipasi masyarakat petani juga belum optimal. Sebagian petani mengetahui adanya kebijakan perlindungan lahan, tetapi informasi yang diterima lebih banyak berasal dari komunikasi informal sesama warga. Rendahnya sosialisasi yang berkelanjutan membuat masyarakat belum memahami alasan lahan tertentu dimasukkan dalam LP2B, apa konsekuensinya, dan manfaat apa yang bisa diterima. Dalam konteks ini, gagasan Putri et al. (2023a) tentang perlunya pelibatan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan kebijakan berbasis tanah menjadi relevan, karena penerimaan masyarakat terhadap kebijakan sangat dipengaruhi oleh ruang partisipasi dan komunikasi kebijakan yang dibuka oleh pemerintah.

Koordinasi antarinstansi menjadi persoalan penting. Penelitian menemukan adanya perbedaan informasi antara instansi tata ruang dan instansi pertanian mengenai alih fungsi lahan LP2B. Perbedaan ini menunjukkan bahwa basis data kawasan LP2B, izin pemanfaatan ruang, serta kondisi aktual di lapangan belum sepenuhnya terintegrasi. Padahal, kebijakan perlindungan lahan membutuhkan satu data yang sama agar pengawasan dapat dilakukan secara konsisten. Masalah ini memperkuat temuan Zufren et al. (2024) bahwa implementasi LP2B membutuhkan data nama dan lokasi pemilik lahan, koordinasi perangkat daerah, serta komunikasi yang lebih kuat dengan petani.

Faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan turut memengaruhi implementasi. Secara sosial, masih ada perbedaan cara pandang antara pemerintah yang melihat lahan sebagai aset publik strategis dan masyarakat yang melihatnya sebagai aset ekonomi keluarga. Secara ekonomi, petani menghadapi tekanan kebutuhan hidup sehingga cenderung memilih pemanfaatan lahan yang dianggap lebih menjanjikan. Secara lingkungan, keterbatasan irigasi membuat produktivitas sawah tidak selalu stabil. Kondisi tersebut dapat dibaca sebagai risiko sosial kebijakan berbasis lahan, sebagaimana ditegaskan Putri et al. (2023b) bahwa kebijakan tanah perlu memperhatikan norma sosial, relasi sosial, transfer aset, dan implementasi regulasi agar tidak menimbulkan resistensi di tingkat masyarakat.

Faktor penghambat implementasi LP2B

Faktor penghambat utama implementasi LP2B di Kabupaten Pasaman Barat dapat dikelompokkan ke dalam lima persoalan. Pertama, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan tujuan kebijakan. Kedua, adanya persepsi bahwa lahan merupakan hak milik pribadi sehingga pemanfaatannya menjadi kewenangan pemilik. Ketiga, tekanan ekonomi petani yang membuat alih fungsi lahan dianggap sebagai pilihan rasional untuk memperoleh

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pendapatan lebih tinggi. Keempat, keterbatasan infrastruktur pertanian, terutama saluran irigasi, yang membuat sawah tidak selalu produktif. Kelima, lemahnya koordinasi antarinstansi dalam data, pengawasan, dan penyamaan persepsi.

Kelima hambatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi LP2B tidak hanya menghadapi persoalan administratif, tetapi juga persoalan sosial ekonomi yang dekat dengan kehidupan petani. Apabila kebijakan hanya menekankan larangan alih fungsi lahan tanpa memperbaiki kondisi pendukung pertanian, maka petani akan sulit melihat manfaat langsung dari kebijakan tersebut. Oleh sebab itu, keberhasilan LP2B perlu dibangun melalui kombinasi antara regulasi yang tegas, sosialisasi yang komunikatif, data yang akurat, serta program yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani.

Upaya pemerintah daerah

Pemerintah daerah telah melakukan beberapa upaya untuk mendukung implementasi LP2B. Upaya pertama adalah penyusunan Perda Nomor 5 Tahun 2023 sebagai dasar hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk mengendalikan alih fungsi lahan dan menetapkan kawasan yang harus dilindungi. Upaya kedua adalah pelibatan beberapa organisasi perangkat daerah seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas PUPR, Bappeda, ATR/BPN, pemerintah nagari, penyuluh pertanian, kelompok tani, dan masyarakat petani.

Upaya ketiga adalah pemberian dukungan program pertanian, seperti rencana pembangunan irigasi tersier, bantuan benih, dan fasilitas pupuk bersubsidi bagi lahan LP2B. Upaya keempat adalah sosialisasi kebijakan melalui dinas dan balai penyuluhan. Namun, penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi belum berlangsung secara konsisten, terutama pada tahun-tahun terakhir, sehingga belum semua masyarakat memperoleh informasi langsung. Mengacu pada Mubarak dan Putri (2020), komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi unsur penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan demikian, upaya pemerintah sudah ada, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui sosialisasi berkelanjutan, integrasi data lahan, forum koordinasi lintas sektor, pengawasan bersama, dan insentif yang lebih jelas bagi petani yang mempertahankan sawah.

Secara konseptual, penguatan implementasi LP2B di Pasaman Barat dapat diarahkan pada empat agenda. Pertama, membangun satu data LP2B yang memuat peta lahan, status kepemilikan, kondisi aktual, dan risiko alih fungsi lahan. Kedua, memperkuat forum koordinasi lintas sektor antara Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas PUPR, Bappeda, ATR/BPN, pemerintah nagari, dan penyuluh pertanian. Ketiga, memperbaiki skema insentif yang dapat dirasakan petani, baik melalui akses irigasi, benih, pupuk, maupun bantuan peningkatan produktivitas. Keempat, mengembangkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan kelompok tani dan pemerintah nagari agar perlindungan lahan tidak hanya menjadi urusan administratif pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan LP2B di Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Perda Nomor 5 Tahun 2023 dan telah melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih terdapat kesenjangan antara isi kebijakan dengan pemahaman masyarakat serta antara dukungan kelembagaan formal dengan praktik koordinasi di lapangan. Faktor penghambat utama meliputi rendahnya pemahaman petani, persepsi hak milik pribadi atas lahan, tekanan ekonomi, keterbatasan irigasi, dan lemahnya koordinasi antarinstansi.

Upaya pemerintah sudah dilakukan melalui regulasi, sosialisasi, bantuan pertanian, dan koordinasi, tetapi masih perlu diperkuat melalui satu data LP2B, pengawasan bersama, sosialisasi berkelanjutan, perbaikan infrastruktur, serta insentif yang lebih nyata bagi petani. Kebaruan artikel ini menegaskan bahwa persoalan implementasi LP2B di Pasaman Barat tidak

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

cukup dijelaskan melalui keberadaan regulasi, tetapi harus dibaca sebagai relasi antara legalitas formal, kapasitas kelembagaan, risiko sosial-ekonomi petani, dan dukungan produktivitas pertanian. Dengan penguatan tersebut, LP2B tidak hanya menjadi kebijakan larangan alih fungsi lahan, tetapi dapat menjadi instrumen perlindungan lahan pangan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pernyataan Apresiasi

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat, Dinas PUPR, Bappeda, ATR/BPN, pemerintah nagari, penyuluh pertanian, kelompok tani, serta petani yang telah memberikan informasi dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al Azizi, F. A., Sari, N., & Prayitno, G. (2022). Intensi perubahan lahan petani pemilik lahan LP2B di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Planning for Urban Region and Environment Journal, 11(1), 161-168.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pasaman Barat. (2026). Rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

I Made Sudarma, A. A. A., Wulandari Sawitri, D. J., & I. G. B. D. S. (2024). Konversi lahan pertanian dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Provinsi Bali. Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, 8, 113-124.

Indriana, Martanto, R., & J. R. (2024). Dampak alih fungsi lahan terhadap ketahanan pangan, lingkungan, dan keberlanjutan pertanian di Kabupaten Sleman. Jurnal Widya Bhumi, 4, 192-211.

Martadona, I., & Leovita, A. (2024). Pengaruh modal sosial petani padi sawah pada Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program terhadap ketahanan pangan di Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. PANGAN, 33, 47-56.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (4th ed.). SAGE Publications.

Mubarak, A., & Putri, N. E. (2020). Implementation of environmental protection and management policies in Padang Panjang City. In Proceedings of the International Conference on Public Administration, Policy and Governance (ICPAPG 2019) (pp. 79-86). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200305.183

Pasaman Barat. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Putri, N. E., Helmi, Noer, M., & Yossyafra. (2020). Review: Political analysis of public policy for sustainable infrastructure development. Indonesian Journal of Development Studies, 1(2), 90-100.

Putri, N. E., Helmi, Noer, M., & Yossyafra. (2023a). Hybrid policy model in the land acquisition decision-making process for toll road project in West Sumatra, Indonesia. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 12(3), 250-263. https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0075

Putri, N. E., Helmi, Noer, M., & Yossyafra. (2023b). Social risk assessment of land acquisition for the construction of the Sicincin-Padang toll road section, West Sumatra, Indonesia. Kasetsart Journal of Social Sciences, 45(1), 167-180.

Ramadhani, D., Nugroho, T. W., & Wahib, A. (2025). Dampak pembangunan infrastruktur pertanian terhadap kesejahteraan rumah tangga petani padi di Malang. PANGAN, 34(1), 1-12. https://doi.org/10.33964/jp.v34i1.859

Saifuddin, R. M. S., Dawud, J., Abdullah, S., & Afandi, M. N. (2024). Strategi kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Kota Sukabumi. Jurnal

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Media Administrasi Terapan, 5(1), 34-44. https://doi.org/10.31113/jmat.v5i1.96
Sutrisno, A. D., Cahyadi, W., & Taufik, Y. (2022). Ketahanan pangan. Widina.
United Nations. (2025). The Sustainable Development Goals Report 2025. United Nations.
Wicaksono, A. (2020). Implementasi program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Karawang: Studi kasus penetapan luas baku sawah. Jejaring Administrasi Publik, 12(1), 89-107. https://doi.org/10.20473/jap.v12i1.23315
Zufren, Z., Reza, M., & Marganof, M. (2024). Evaluasi implementasi program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Agam. Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah, 18(1). https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.5777

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135